



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. FAJAR AGRO SEJAHTERA (PT. FAS) berkedudukan di Jalan Raya Batulicin Kersik Putih Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I;
2. KEPALA DESA KARANG LIWAR, beralamat Desa Karang Liwar Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula sebagai Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat III sekarang sebagai Pemanding I dan Pemanding II, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemanding, masing-masing telah memberikan kuasa kepada Hendri J Pandiangan, SH. MH Pengacara/Advokad yang beralamat di Jalan Bangka Raya Nomor 6 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/SK.Pdt/2018/PN Ktb tertanggal 8 Juni 2018 dan Nomor 18/SK.Pdt/2018/PN Ktb tertanggal 8 Juni 2018;

LAWAN :

1. Mondes Sembiring bin Patut Sembiring, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;
2. Windiyah binti Sadiran, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat II untuk selanjutnya sebagai Terbanding II;
3. Bayu Agung Kuncoro bin Agus Yulianto, umur 17 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat III untuk selanjutnya sebagai Terbanding III;
4. Suparti binti Gimin, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat IV untuk selanjutnya sebagai Terbanding IV;
5. Dewi Sri Agung Wahyu Nur Alam binti Wignyo Sumarto, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat V untuk selanjutnya sebagai Terbanding V;
6. Glory Sukma Pandia bin Mondes Sembiring, umur 20 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat VI untuk selanjutnya sebagai Terbanding VI;
7. Bambang Agus Kuncara bin Mignyo Sumarto, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat VII untuk selanjutnya sebagai Terbanding VII;
 8. Sukatni binti Parto Rejo, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat VIII untuk selanjutnya sebagai Terbanding VIII;
 9. Agus Yulianto bin Wignyo Sumarto, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat IX untuk selanjutnya sebagai Terbanding IX;
 10. Agung Wahyu Sumarto Putro bin Agus Yulianto, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat X untuk selanjutnya sebagai Terbanding X;
 11. Khoris Agus Triharto bin Wignyo Sumarto, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XI untuk selanjutnya sebagai Terbanding XI;
 12. Imelda Br Ginting binti Maulana Ginting, umur 39 tahun, pekerjaan IBU Rumah Tangga, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XII untuk selanjutnya sebagai Terbanding XII;
 13. Prananta Sembiring bin Patut Sembiring, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XIII untuk selanjutnya sebagai Terbanding XIII;
 14. Prakarsa Ade Putra Surbakti bin Lusin Surbakti, umur 19 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XIV untuk selanjutnya sebagai Terbanding XIV;
 15. Rosti Br Sitepu binti Sempat Sitepu, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XV untuk selanjutnya sebagai Terbanding XV;
 16. Lusin Surbakti bin Raja Minta Surbakti, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, Alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XVI untuk selanjutnya sebagai Terbanding XVI;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Piala Br Sembiring bin Patut Sembiring, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu semula Penggugat XVII untuk selanjutnya sebagai Terbanding XVII;
18. Berjuang Sembiring bin Patut Sembiring, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XVIII untuk selanjutnya sebagai Terbanding XVIII;
19. Amanta S Pandia, umur 17 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Kupang RT 002 RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Penggugat XIX untuk selanjutnya sebagai Terbanding XIX;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XIX (Para Penggugat) sekarang sebagai Para Terbanding, semuanya telah memberikan kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, SH.MH., M. Subhan, SH.I., dan Alam Rengga Sukma Wijaya, SH., Advokad dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan yang beralamat di Karya Utama RT. V Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru-Kalimantan Selatan 72117 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar dalam register Nomor 20/SKH.Pdt/2017/PN.Ktb. Tertanggal 18 Juli 2017;

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN c.q. BUPATI KABUPATEN KOTABARU, beralamat jalan Pengeran Indra Kusuma Negara No. 1 Kotabaru, semula Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN c.q. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTABARU, beralamat jalan Perikanan Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II;
3. KEPALA DESA BANGKALAN MELAYU, beralamat Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV;
4. NAJAMUDDIN, beralamat RT. 003 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat V untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V;
5. HANAH, beralamat RT. 003/001 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat VI untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SIKANDI, beralamat RT. 003 Desa Laburan Kecamatan KelumpangHulu, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat VII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII;
7. AMAT, beralamat Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat VIII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII;
8. ROHANI, beralamat RT. 001/001 Desa Pudi KecamatanKelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat IX untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX;
9. WAHYU, beralamat RT.001/001 Desa Pudi Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat X untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X;
10. UMAL, beralamat RT. 003/001 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat XI untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI;
11. SIKING, beralamat RT. 003/001 Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, semula Turut Tergugat XII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII;
12. IUUH, beralamat RT. 003 Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang,KabupatenKotabaru, semula Turut Tergugat XIII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII;

Semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat XIII (Para Turut Tergugat) sekarang sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/Pdt/2018/PT BJM, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- 2 Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb, tanggal 17 Mei 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum bidang tanah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Penggugat I, memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:
 - Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 25/04/KDBMV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 100/ CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 066/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 Meter Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Usub, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Glory Sukma, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Dewi Sri Agung W.N.A, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah Milik Bambang Agus Kuncara, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Najamudin, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;
 - Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 39/04/KDBMV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 114/ CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 080/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meterpersegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Dewi Sri Agung W.N.A, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 100 meter;

Selatan: Sungai Keruh, ukuran: 200 meter;



Barat : tanah milik Lusin Surbakti, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari Pembelian dengan saudara Hanah, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 46/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 121/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 087/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meterpersegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Sukatni, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Suparti, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari Pembelian dengan saudara Najamudin, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan milik Penggugat I adalah $60.000 \text{ m}^2 = 6 \text{ ha}$;

- 2.2. Bahwa Penggugat II memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 48/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 123/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 089/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meterpersegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara: tanah milik Bayu Agung Kuncoro, ukuran: 400 meter;

Timur: Gunung Batu, ukuran: 50 meter;

Selatan: Sungai Keruh, ukuran: 400 meter;

Barat: Gunung Batu, ukuran: 50 meter;



Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Sikandi, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus.

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

- 2.3. Bahwa Penggugat III memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 47/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 122/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 088/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Agung Wahyu Sumarto Putro, ukuran: 200 meter;

Timur : Gunung Batu, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Sukatni, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari Pembelian dengan saudara Sikandi, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

- 2.4. Bahwa Penggugat IV memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 45/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 120/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 086/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Windiyah, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Amat, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;



Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.5. Bahwa Penggugat V memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 40/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 115/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 081/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Mondes Sembiring, panjang di Utara: 200 meter;

Timur : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Dewi Sri Agung W. N. A, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Bambang Agus Kuncara, : 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Sikandi, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 44/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 119/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 085/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Dewi Sri Agung W.N.A, ukuran 200 meter;

Timur : tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 200 meter;

Barat: tanah milik Piala Br Sembiring, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudari Rohani tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 40.000 m² = 4 ha;



2.6. Bahwa Penggugat VI memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 31/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 106/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 072/SPPT/T.KLH/V–2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : Gunung Batu, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Najamudin, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

- Sebagaimana Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 33/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 108/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 074/SPPT/T.KLH/V–2013 dengan ukuran Panjang 200 Meter Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Bayu Agung Koncoro, ukuran: 200 meter;

Timur : Gunung Batu, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Wahyu Dinoor, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 43/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui



Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 118/ CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 084/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : Gunung Batu, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Agus Yulianto, ukuran: 100 meter;

Selatan: Sungai Keruh, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Umal, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: $60.000 \text{ m}^2 = 6 \text{ ha}$;

2.7. Bahwa Penggugat VII memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 37/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 112/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 078/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 Meter Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Khoris Agus Tri Harto, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Berjuang Sembiring, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Rosty Br Sitepu, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari Pembelian dengan saudara Umal tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: $20.000 \text{ m}^2 = 2 \text{ ha}$;

2.8. Bahwa Penggugat VIII memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 38/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan



Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 113/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 079/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Agus Yulianto, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Bayu Agung Kuncoro, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Amattanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.9. Bahwa Penggugat IX memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 35/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 110/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 076/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : Gunung Batu, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Agung Wahyu Sumarto Putro, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Sukatni, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Siking, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.10. Bahwa Penggugat X memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Sebagaimana Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 29/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan



Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 104/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 070/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : Gunung Batu, ukuran: 200 meter;
Timur : tanah milik Ampal Gani, ukuran: 100 meter;
Selatan : tanah milik Glory Pandia, ukuran: 200 meter;
Barat : tanah milik Sukatni, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Sikandi, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.11. Bahwa Penggugat XI memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 27/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 102/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 068/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 500 meter Lebar 400 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : Gunung Batu, ukuran: 500 meter;
Timur : Gunung Batu, ukuran: 40 meter;
Selatan : tanah milik Rosty Br Sitepu, ukuran: 500 meter;
Barat : tanah milik Umal, ukuran: 40 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Siking, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.12. Bahwa Penggugat XII memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:



Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 26/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 101/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 067/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Prakarsa Ade Putra Surbakti, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Piala Br Sembiring, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Pranata Sembiring, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Umal, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Umal, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.13. Bahwa Penggugat XIII memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 24/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 099/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 065/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Imelda Br Ginting, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Lusin Surbakti, ukuran: 100 meter;

Selatan : Sungai Keruh, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Ijuh, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Ijuh, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;



2.14. Bahwa Penggugat XIV memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 28/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 103/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 069/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Rosty Br Sitepu, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Berjuang Sembiring, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Imelda Br Ginting, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Hanah, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Siking, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.15. Bahwa Penggugat XV memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 30/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 105/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 071/SPPT/T.KLH/V-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Khoris Agus Tri Harto, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Bambang Agus Kuncara, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Prakarsa Ade Putra Surbakti, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Ijuh, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Ijuh, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;



Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.16. Bahwa Penggugat XVI memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 36/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 111/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 077/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 Meter Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter Persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Piala Br Sembiring, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Mondes Sembiring, ukuran: 100 meter;

Selatan : Sungai Keruh, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Pranata Sembiring, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Umal, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.17. Bahwa Penggugat XVII memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 41/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 116/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 082/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Berjuang Sembiring, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Dewi Sri Agung W.N.A, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Lusin Surbakti, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Imelda Br Ginting, ukuran: 100 meter;



Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Siking, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.18. Bahwa Penggugat XVIII memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 42/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 117/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 083/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Bambang Agus Kuncara, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Dewi Sri Agung W.N.A, ukuran: 100 meter;

Selatan : tanah milik Piala Br Sembiring, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Prakarsa Ade Putra Surbakti, ukuran: 100 meter;

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Ijuh, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 20.000 m² = 2 ha;

2.19. Bahwa Penggugat XIX memiliki bidang tanah dengan dasar kepemilikan, sebagai berikut:

– Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 32/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 107/CKLH/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 073/SPPT/T.KLHV-2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 200 meter;

Timur : tanah milik Suparti, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Amanta S Pandia, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Dewi Sri Agung W.N.A, : 100 meter;



Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Amat, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 34/04/KDBM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Mei 2013 diketahui Camat Kelumpang Hulu dengan Nomor Register: 109/CKLHV/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang diuraikan dalam surat Girik/SPPT Nomor: 075/SPPT/T.KLHV–2013 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Bangkalaan Melayu RT 004/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : tanah milik Glory Sukma Pandia, ukuran: 200 meter;

Timur : Sungai Keruh, ukuran: 100 meter;

Selatan: tanah milik Windiyah, ukuran: 200 meter;

Barat : tanah milik Suparti, ukuran: 100 meter

Tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Najamudin, tanggal 23 April 2013, dan dikuasai secara terus menerus;

Luas tanah keseluruhan: 40.000 m² = 4 ha;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menempati, memanfaatkan dan atau menguasai secara tanpa hak tanah milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat yang diperhitungkan sebagai berikut: 50 ha (lima puluh hektar are) x Rp.20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah) yaitu berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan dalam keadaan kosong dan membongkar sendiri bangunan dan atau tanam tumbuh yang ada di atas tanah milik Para Penggugat kepada Para Penggugat, bilamana perlu dapat meminta bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp12.783.000.- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta Banding/2018/PN.Ktb Jo.10/Pdt.G/2017/PN.Ktb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb. tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta Banding/2018/PN.Ktb Jo.10/Pdt.G/2017/PN.Ktb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Pembanding – semula Turut Tergugat III telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb. tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat XI, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat XII masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018 Nomor 10/Akta.Banding/2018/PN Ktb Jo 10/Pdt.G/2017/PNKtb, yang dilaksanakan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Kotabaru dan kepada Terbanding semula Tergugat dengan surat mohon bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2018 Nomor W15.U5/763/Pdt/6/2018, yang dibuat oleh Linda, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Para penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, kepada Kuasa Turut Terbanding XI semula Kuasa Turut Tergugat XI dan kepada Siking Kuasa Substitusi dari Turut V. Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Terbanding XII semula Kuasa Turut Terbanding XII masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018 yang dilaksanakan oleh Muhammad Idrus, Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding – semula Turut Tergugat III tanggal 2 Juli 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 4 Juli 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan



memori banding kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, kepada Kuasa Terbanding semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat XII masing-masing pada tanggal 16 Juli 2018 yang dilaksanakan oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Tergugat tanggal 3 Juli 2018 dan telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 4 Juli 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bnading kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding XI semula Kuasa Turut Tergugat XI, kepada Kuasa Substitusi dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Terbanding XIII untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2018 yang dilaksanakan oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru dan kepada Pemanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Juli 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, kepada Turut terbanding IV semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding XI semula Kuasa Turut Tergugat XI, kepada Siking Kuasa Substitusi dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Terbanding XIII untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Terbanding XII semula Kuasa Turut Tergugat XII masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Pemanding semula Turut Tergugat III dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing dengan surat mohon bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2018 Nomor W15-U5/966/Pdt/8/2018 yang dibuat oleh Linda, SH Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018, kepada Kuasa Terbanding



semula Kuasa Para Penggugat, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding XI semula Kuasa Turut Tergugat XI, kepada Kuasa Turut Terbanding XII semula Kuasa Turut Tergugat XII, kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI, kepada Siking Kuasa Substitusi dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XII selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Terbanding XII semula Kuasa Turut Tergugat XII masing-masing pada tanggal 29 Juni 2018, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotabaru, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding – semula Tergugat dan Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb dan menolak gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para terbanding – semula para penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam konvensi

Dalam eksepsi :

1. Majelis hakim pengadilan negeri kotabaru telah keliru memahami gugatan penggugat, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan gugatan diajukan dengan penyelundupan fakta hukum (maksud buruk penggugat) dan adanya rekayasa pihak-pihak yang didudukkan dalam perkara yaitu : turut tergugat v, turut tergugat vi, turut tergugat vii, turut tergugat viii, turut tergugat ix, turut tergugat x, turut tergugat xi, turut tergugat xii, turut tergugat xiii.
- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan legal standing/kedudukan hukum para pihak dalam pokok perkara karena adanya kejanggalan didudukannya Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat



IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, yaitu :

- Bahwa Jawaban, format, ketikan dan konsep seluruhnya sama dengan karakter tulisan “gugatan” Penggugat, artinya di konsep dilakukan oleh “orang” yang sama;
- Bahwa dalam jawaban Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII tidak ada bantahan untuk seluruhnya dan menyetujui isi Gugatan Penggugat. Ini secara jelas dan nyata merupakan rekayasa fakta hukum untuk “mengelabui” Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, sehingga “seakan-akan” jawaban Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini untuk menyetujui seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2) Bahwa selain itu berdasarkan uraian Jawaban Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dimana seluruhnya jawabannya menyetujui gugatan Penggugat, padahal dalam jawabannya Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII tidak menguraikan secara detail dan jelas asal usul kepemilikan tanah yang diperolehnya.

Berdasarkan apa yang Tergugat/Pemohon Banding uraikan diatas Mohonlah Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan, dan mengabulkan permohonan Banding Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Majelis hakim pengadilan negeri kota baru telah keliru memahami secara utuh perkara ini, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan gugatan penggugat cacat formil karena secara jelas dan nyata kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- 1) Bahwa berkaitan dengan para pihak yang bersengketa di Persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada putusannya selalu mendalilkan bahwa “*adalah hak Penggugat untuk medudukkan siapa-siapa/pihak-pihak yang akan digugatnya*”, tanpa didasari oleh kajian dan analisa fakta terhadap pihak-pihak yang didudukkan dalam perkara ini secara cermat, jelas dan detail. ini sangat berbahaya karena jelas pelanggaran terhadap asas keadilan dan asas kepastian hukum;
- 2) Bahkan lebih fatalnya lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada putusannya, mendasarkan pada dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII, yang secara jelas dan nyata sebagaimana terungkap dalam persidangan dan diuraikan oleh Pembanding diatas bahwa Turut Tergugat V sampai dengan



Turut Tergugat XIII didesign oleh Penggugat untuk menyetujui gugatan Penggugat seluruhnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

3) Bahwa perlu Pembanding sampaikan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang menjadi kronologis kepemilikan lahan yang saat ini dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pembanding, sebagai berikut :

- Pembanding (PT FAJAR AGRO SEJAHTERA) adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan sawit dengan pola INTI PLASMA, dimana PT. FAS sebagai perusahaan inti dan masyarakat Karang Liwar dan sekitarnya sebagai anggota PLASMA. Adapun pola kerjasamanya bersifat saling menguntungkan dengan pola kerjasama yaitu 60% untuk perusahaan INTI dan 40% untuk PLASMA dalam hal ini masyarakat Karang Liwar dan sekitarnya. Pola kerjasama tersebut diatas diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara KOPERASI PRODUSEN MUFAKAT BAHUM JAYA yang merupakan badan hukum yang mewakili masyarakat Karang Liwar dan sekitarnya, dengan PT Fajar Agro Sejahtera Nomor: 017/LGL/FAS/MBJ/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa Pembading dalam mengelola lahan sawit Inti-Plasma tersebut, memperoleh dan menguasai lahan tersebut dengan cara yang sah dan legal yaitu dengan memberikan pembayaran pelepasan hak kepada masyarakat Karang Liwar yang secara fakta dan secara hukum menguasai lahan tersebut. Hal mana terungkap berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini PT FAJAR AGRO SEJAHTERA (PT FAS). Lihat Bukti T/PR-1 sampai dengan Bukti T/PR-18;
- Bahwa Pembading dalam mengelola lahan sawit Plasma tersebut, memperoleh dan menguasai lahan tersebut dengan cara yang sah dan legal yaitu dengan memberikan pembayaran pelepasan hak kepada masyarakat Karang Liwar yang secara fakta menguasai lahan tersebut. Demikian konologis pemberian kompensasi tersebut :

Pada hari Minggu tanggal 05-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Irahmadi sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.

1. Pada hari Minggu tanggal 05-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Iskin sebesar Rp 7.200.000,-



- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
2. Pada hari Sabtu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5.58 Ha (lima koma lima puluh delapan hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Huriadi sebesar Rp 10.050.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5 Ha (lima hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Keing sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
 4. Pada hari Kamis tanggal 30-01-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 0.98 Ha (nol koma sembilan puluh delapan hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Juadi sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
 5. Pada hari minggu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5.13 Ha (lima koma tiga belah hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Subli sebesar Rp 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
 6. Pada hari minggu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4.93 Ha (empat koma sembilan puluh tiga hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Incong sebesar Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.



7. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5.79 Ha (lima koma tujuh puluh sembilan hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Hatran sebesar Rp 10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
8. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5 Ha (lima hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Dimusman sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
9. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Nosriyono sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
10. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Harlius sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
11. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Alikman sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
12. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Weldimin sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan



diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.

13. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5 Ha (lima hektar) dari PT. Fajar Agro Sejahtera kepada Baransyah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
14. Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 2 Ha (dua hektar) dari PT. Fajar Agro Sejahtera kepada Rukayah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu.
15. Pada hari jumat tanggal 21 Pebruari 2014 dilaksanakan Rapat Desa Karang Liwar dengan bukti dokumen Berita Acara Rapat Desa Karang Liwar. Pada rapat tersebut dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa dan Perangkatnya
 - b. Ketua BPD dan anggotanya
 - c. Ketua RT 1 sampai 4
 - d. Ketua LPM Desa Karang LiwarDengan agenda rapat:
 - Penetapan Nama anggota Penerima Plasma Kerja Sama Pemerintah Karang Liwar dengan PT Fajar Agro SejahteraRapat memutuskan:
 - Bahwa nama-nama yang terlampir dalam lembar berikut pada lampiran berita acara ini adalah penerima Plasma Kerja Sama Pemerintah Desa Karang Liwar dengan PT Fajar Agro Sejahtera Rapat ini dipimpin oleh Kadus 2, Weldimin dengan Notulen Rapat Kaur Pemerintahan, Incong. Serta diketahui dan disetujui oleh Huriadi selaku Ketua BPD Karang Liwar dan Alekman selaku Kepala Desa Karang Liwar.
16. Pada hari Jumat Tanggal 28-08-2015 telah dilaksanakan pelacakan koordinat batas Desa Bangkalan Melayu dengan Desa Karang Liwar. Ditanda tangani oleh Alekman selaku Pj. Kepala Desa Karang Liwar dan Johansari selaku PJ. Kepala Desa Bangkalan Melayu serta diketahui oleh Syamsudin atas nama Camat Kelumpang



Hulung dan Heru Setiawan, SP, MP selaku Tim PDB Kabupaten Kotabaru;

17. Pada hari Rabu tanggal 11-11-2015 dilaksanakan Rapat Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Tinjau Lapang Pelacakan Batas Desa Karang Liwar dengan Desa Bangkalan Melayu yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015. Rapat ini dihadiri oleh:

- a. Camat Kelumpang Hulu
- b. Pj. Kepala Desa Karang Liwar
- c. Pj Kepala Desa Bangkalan Melayu

Dalam rapat ini telah disepakati batas-batas wilayah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah selanjutnya. Berita Acara Rapat ini ditanda tangani oleh Alekman selaku Pj. Kepala Desa Karang Liwar dan Johansari selaku Pj. Kepala Desa Bangkalan Melayu. Dan diketahui oleh H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu dan Heru Setiawan, SP, MP selaku Tim PDB Kabupaten Kotabaru.

18. Pada tanggal 08 Januari 2013 dibuat Pernyataan Warga RT 03 Desa Karang Liwar tentang batas-batas wilayah RT 03 Desa Karang Liwar Kecamatan Kelumpang. Dan dalam pernyataan tersebut Warga RT 03 Desa Karang Liwar menolak menjadi bagian dari Desa lain manapun;

19. Pada tanggal 08 Januari 2014 dibuat Pernyataan Mantan Ketua RT 03 Desa Karang Liwar. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Ahab adalah benar terdaftar sebagai penduduk Desa Karang Liwar dimulai sejak pemekaran Desa Karang Liwar dari Desa Bangkalan Dayak (tahun 1980 sampai Tahun 1989);

- Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas secara jelas dan nyata Pemanding memperoleh lahan tersebut secara sah dan legal dari pihak-pihak yang memang secara fakta menguasai dan mengelola fisik lahan tersebut, dan bahkan setiap transaksi sebagaimana dimaksud diatas diketahui oleh pejabat setempat yang berwenang yaitu Kepada Desa Karang Liwar dan Camat Kelumpang Hulu;

- Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mendudukan pihak-pihak tersebut sebagai Pihak yang digugat dalam perkara ini, yang secara jelas dan nyata pihak-pihak tersebutlah yang sangat berhubungan dengan dasar penguasaan Pemanding dalam memiliki dan mengelola lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka secara jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh penggugat/ terbanding kurang pihak sehingga mengandung cacat formil, maka berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia no. 621 k/sip/1975 jo. Putusan mahkamah agung republik indonesia no. 186/r/pdt/1984 jo putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 1125 k/pdt/1984 jo putusan mahkamah agung republik



Indonesia no. 3189 k/pdt/1983, yang intinya menyatakan : *bahwa jika pihak yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis consortium (m. Yahya Harahap, s.h, dalam bukunya hukum acara perdata, penerbit sinar grafika, hal 112-113 dan hal 439).*

Sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini mohon juga dipertimbangkan Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972:

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”

Berdasarkan apa yang tergugat/pemohon banding uraikan diatas mohonlah majelis hakim banding yang memeriksa perkara aquo menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan, dan mengabulkan permohonan banding tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat/termohon banding dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Majelis hakim pengadilan negeri kotabaru telah keliru memahami bahwa penggugat pemilik sah obyek sengketa karena hanya didasarkan oleh pengakuan saja.

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 141 Paragraf 2:

“Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa para penggugat telah memperoleh obyek sengketa dengan cara membelinya dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII pada tanggal 23 April 2013, yang mana kemudian oleh Turut Tergugat tersebut dalam jawabannya masing-masing mengakui dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg, “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri atau diucapkan oleh seorang kuasa”, sehingga pengakuan dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII tersebut, apabila dikaitkan pula dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 berupa surat pernyataan penguasaan fisik dan surat keterangan jual beli atas objek sengketa antara para penggugat dan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII, serta didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Supiani, saksi Abdul Japar, saksi Kursani, saksi Suriyani, saksi Gambur dan saksi Rusdi yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi mengetahui obyek sengketa dulunya merupakan milik dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII yang diperoleh secara turun temurun daripada orang tua mereka yang kemudian dijual oleh Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII kepada Penggugat.”



- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas dan nyata telah keliru membuat pertimbangan hukumnya karena :
 - Dasar kepemilikan sebuah lahan/tanah/benda tetap didasarkan pada “pengakuan” semata yang jelas-jelas pengakuan itu disampaikan oleh Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII yang merupakan pihak-pihak yang direkayasa dan dihadirkan dalam persidangan untuk menyetujui gugatan Penggugat dan melakukan penyelundupan hukum;
 - Tidak dilakukan uji tuntas secara materiil mengenai dokumen-dokumen kepemilikan milik Para Penggugat, dimana Para Pengugat memperoleh tanah dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII. Akan tetapi dasar kepemilikan atau secara turun temurun yang dimiliki Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII tidak dianalisa secara hukum dan secara detail. Padahal dalam jawaban Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII menjelaskan tanah tersebut diperoleh secara turun temurun. Terhadap dalil ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menganalisa mengenai turun-temurun tersebut dari mana ? dasarnya apa? Dan lain-lain.
- 3) Bahwa Berdasarkan apa yang Tergugat/Pemohon Banding uraikan diatas Mohonlah Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan, dan mengabulkan permohonan Banding Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
4. Majelis hakim pengadilan negeri kotabaru telah keliru memahami secara hukum perkara ini, karena berdasarkan putusan oleh majelis hakim tidak menjelaskan obyek sengketa secara jelas.
 - 1) Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama:
 - Halaman 139 Paragraf 1 menjelaskan: “Menimbang, bahwa dalam perkara menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan pada pemeriksaan setempat tersebut, Majelis menemukan bahwa Obyek Sengketa adalah jelas, meskipun diantara para pihak masih memperdebatkan mengenai lokasi Obyek Sengketa apakah berada di Desa Bangkalan Melayu ataukah berada di Desa Karang Liwar.”
 - Halaman 140 Paragraf 1 menjelaskan: “Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis juga menilai terhadap bukti P-47 yaitu notulen Rapat terkait mediasi penyelesaian permasalahan tata batas antara desa Karang Liwar dengan desa Bangkalan Melayu tertanggal 31 Maret 2015 yang mana pada salah satu hasil kesimpulannya, yaitu Pada angka 1 menyebutkan bahwa telah disepakati oleh kedua desa yaitu dari Sungai

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karuh Mudik sebelah kiri wilayah desa Bangkalaan Melayu dan sebelah kanan mudik adalah masuk wilayah Desa Karang Liwar sampai ke Guntung Laisan Desa Laburan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum tahun 2015 (sebelum adanya mediasi penyelesaian mengenai batas desa kedua desa tersebut) terjadi perbedaan pandangan mengenai tata batas antara desa Karang Liwar dengan desa Bangkalaan melayu yang berada disekitar Sungai Karuh, yang mana obyek sengketa *a quo* sebagaimana juga hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek sengketa berada di dekat aliran sungai karuh, sehingga menurut Majelis, hal demikian yang kemudian menyebabkan antara para penggugat dengan tergugat dan turut tergugat III mempunyai perbedaan pendapat mengenai letak obyek sengketa.”

- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara jelas dan nyata dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tuntas dan masih menimbulkan perdebatan tentang lokasi yang menjadi obyek sengketa;
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi yurisprudensi menyatakan sebagai berikut :
 - Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
 - Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :
“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
 - Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan
“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”

Dengan ini PEMBANDING berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas telah keliru dan tidak memiliki kepastian hukum mengenai Obyek Sengketa perkara *a quo*. Hal tersebut dikarenakan PEMBANDING berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa menyatakan Obyek Sengketa telah jelas tetapi di sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa masih terjadi perdebatan lokasi Obyek Sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VIII.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;



2. Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakuinya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana diatas Pembanding telah jelaskan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang menjadi kronologis kepemilikan lahan yang saat ini dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pembanding. Pembanding dengan ini menegaskan kembali sebagai berikut :

- Pembanding (PT FAJAR AGRO SEJAHTERA) adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan sawit dengan konsep PLASMA, artinya dalam menjalankan usaha sawitnya khususnya di Karang Liwar Pembanding (PT FAJAR AGRO SEJAHTERA) adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan sawit dengan pola INTI PLASMA, dimana PT. FAS sebagai perusahaan inti dan masyarakat Karang Liwar dan sekitarnya sebagai anggota PLASMA. Adapun pola kerjasamanya bersifat saling menguntungkan dengan pola kerjasama yaitu 60% untuk perusahaan INTI dan 40% untuk PLASMA dalam hal ini masyarakat Karang Liwar dan sekitarnya.
- Pola kerjasama tersebut diatas diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara KOPERASI PRODUSEN MUFAKAT BAHUM JAYA yang merupakan badan hukum yang mewakili masyarakat Karang Liwar dan sekitarnya, dengan PT Fajar Agro Sejahtera Nomor: 017/LGL/FAS/MBJ/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa Pembanding dalam mengelola lahan sawit Plasma tersebut, memperoleh dan menguasai lahan tersebut dengan cara yang sah dan legal yaitu dengan memberikan kompensasi pelepasan hak kepada masyarakat Karang Liwar yang secara fakta menguasai lahan tersebut. Demikian konologis pemberian kompensasi tersebut :

Pada hari Minggu tanggal 05-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Irahmadi sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;

- 1) Pada hari Minggu tanggal 05-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Iskin sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;



- 2) Pada hari Sabtu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5.58 Ha (lima koma lima puluh delapan hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Huriadi sebesar Rp 10.050.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5 Ha (lima hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Keing sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 4) Pada hari Kamis tanggal 30-01-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 0.98 Ha (nol koma sembilan puluh delapan hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Juadi sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 5) Pada hari minggu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5.13 Ha (lima koma tiga bela hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Subli sebesar Rp 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 6) Pada hari minggu tanggal 04-11-2013 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4.93 Ha (empat koma sembilan puluh tiga hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Incong sebesar Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 7) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5.79 Ha (lima koma tujuh puluh sembilan hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Hatran sebesar Rp 10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;



- 8) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5 Ha (lima hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Dimusman sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 9) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Nosriyono sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 10) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Harlius sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 11) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Alikman sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 12) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 4 Ha (empat hektar) dari PT Fajar Agro Sejahtera kepada Weldimin sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 13) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 5 Ha (lima hektar) dari PT. Fajar Agro Sejahtera kepada Baransyah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin, Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 14) Pada hari rabu tanggal 30-07-2014 telah diterima pembayaran ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas Tanah seluas 2 Ha (dua hektar) dari PT. Fajar Agro Sejahtera kepada Rukayah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah). Dengan saksi-saksi: 1. Walmudin,



- Kadus I; 2. Harlius, Kadus II. Dan diketahui oleh Alikman selaku Kepala Desa Karang Liwar dan H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu;
- 15) Pada hari jumat tanggal 21 Pebruari 2014 dilaksanakan Rapat Desa Karang Liwar dengan bukti dokumen Berita Acara Rapat Desa Karang Liwar. Pada rapat tersebut dihadiri oleh:
- Kepala Desa dan Perangkatnya
 - Ketua BPD dan anggotanya
 - Ketua RT 1 sampai 4
 - Ketua LPM Desa Karang Liwar
- Dengan agenda rapat:
- Penetapan Nama anggota Penerima Plasma Kerja Sama Pemerintah Karang Liwar dengan PT Fajar Agro Sejahtera
- Rapat memutuskan:
- Bahwa nama-nama yang terlampir dalam lembar berikut pada lampiran berita acara ini adalah penerima Plasma Kerja Sama Pemerintah Desa Karang Liwar dengan PT Fajar Agro Sejahtera
- Rapat ini dipimpin oleh Kadus 2, Weldimin dengan Notulen Rapat Kaur Pemerintahan, Incong. Serta diketahui dan disetujui oleh Huriadi selaku Ketua BPD Karang Liwar dan Alekman selaku Kepala Desa Karang Liwar.
- 16) Pada hari Jumat Tanggal 28-08-2015 telah dilaksanakan pelacakan koordinat batas Desa Bangkalan Melayu dengan Desa Karang Liwar. Ditanda tangani oleh Alekman selaku Pj. Kepala Desa Karang Liwar dan Johansari selaku PJ. Kepala Desa Bangkalan Melayu serta diketahui oleh Syamsudin atas nama Camat Kelumpang Hulung dan Heru Setiawan, SP, MP selaku Tim PDB Kabupaten Kotabaru;
- 17) Pada hari Rabu tanggal 11-11-2015 dilaksanakan Rapat Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Tinjau Lapang Pelacakan Batas Desa Karang Liwar dengan Desa Bangkalan Melayu yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015. Rapat ini dihadiri oleh:
- Camat Kelumpang Hulu
 - Pj. Kepala Desa Karang Liwar
 - Pj Kepala Desa Bangkalan Melayu
- Dalam rapat ini telah disepakati batas-batas wilayah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah selanjutnya. Berita Acara Rapat ini ditanda tangani oleh Alekman selaku Pj. Kepala Desa Karang Liwar dan Johansari selaku Pj. Kepala Desa Bangkalan Melayu. Dan diketahui oleh H. Saderi, S.Pd selaku Camat Kelumpang Hulu dan Heru Setiawan, SP, MP selaku Tim PDB Kabupaten Kotabaru;
- 18) Pada tanggal 08 Januari 2013 dibuat Pernyataan Warga RT 03 Desa Karang Liwar tentang batas-batas wilayah RT 03 Desa Karang Liwar



Kecamatan Kelumpang. Dan dalam pernyataan tersebut Warga RT 03 Desa Karang Liwar menolak menjadi bagian dari Desa lain manapun;
19) Pada tanggal 08 Januari 2014 dibuat Pernyataan Mantan Ketua RT 03 Desa Karang Liwar. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Ahab adalah benar terdaftar sebagai penduduk Desa Karang Liwar dimulai sejak pemekaran Desa Karang Liwar dari Desa Bangkalan Dayak (tahun 1980 sampai Tahun 1989);

4. Bahwa Pembanding tegaskan kembali berdasarkan uraian fakta diatas secara jelas dan nyata Pembanding memperoleh lahan tersebut secara sah dan legal dari pihak-pihak yang memang secara fakta menguasai dan mengelola fisik lahan tersebut, dan bahkan setiap transaksi sebagaimana dimaksud diatas diketahui oleh pejabat setempat yang berwenang yaitu Kepada Desa Karang Liwar dan Camat Kelumpang Hulu. Artinya Pembanding adalah "Pembeli Yang Beritikad Baik";
5. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik Pembanding sepatutnya memperoleh perlindungan hukum, halmana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:
 - *"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."*
 - *"pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak."*

Surat edaran mahkamah agung (sema) no. 7 tahun 2012 tersebut secara pilosofis adalah untuk memperkuat dan mempertegas putusan ma no.1230 k/sip/1980, yang menjelaskan :

"pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"

Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas dan nyata bahwa pembanding/ dahulu tergugat memperoleh lahan tersebut secara sah dan legal dari pihak-pihak yang memang secara fakta menguasai dan mengelola fisik lahan tersebut, dan bahkan setiap transaksi sebagaimana dimaksud diatas diketahui oleh pejabat setempat yang berwenang yaitu kepada desa karang liwar dan camat kelumpang hulu. Artinya pembanding adalah "pembeli yang beritikad baik" yang harus mendapat perlindungan hukum. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi pembanding untuk memohon kepada yang mulia dan terhormat majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima memori banding pembanding dan menolak gugatan tang diajukan oleh para penggugat atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

dalam rekonvensi ;

Provisi rekonvensi;



Bahwa maksud dan tujuan Gugatan dalam Rekonvensi adalah seperti yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut yang tertuang dalam Jawaban Tergugat Konvensi tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut beralasan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan dikabulkan / diterima dan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut atas Gugatan rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohonlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini menyatakan mencabut dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan untuk itu mengabulkan dan menerima seluruh Gugatan Rekonvensi.

Dalam pokok perkara rekonvensi;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal sudah sangat jelas yaitu bahwa Obyek Perkara Aquo adalah Tanah milik PT FAJAR AGRO SEJAHTERA. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan dan mohonlah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Bahwa Gugatan Rekonvensi/Tergugat asal telah berdasar hukum dan Mohonlah Majelis Hakim Tinggi menyatakan Gugatan Rekonvensi dikabulkan atau dapat diterima seluruhnya. Sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan seluruhnya maka Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, maka untuk itu mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo menghukum Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk menghukumnya membayar segala Perkara yang timbul dalam Perkara aquo.

Berdasarkan uraian hukum diatas yang telah dijabarkan secara jelas dan detail oleh Pembanding mengenai fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum adanya kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pembanding sebagai "pencari keadilan" memohon agar yang mulia dan terhormat majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Baru nomor 10/PDT.G/2018/PN. KTB tanggal 17 mei 2018, dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk itu mencabut dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang



menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding tersebut.

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan/menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Turut Teerbanding III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/PDT.G/2018/PN. Ktb Tanggal 17 Mei 2018 tersebut, Pemohon Banding/Tergugat asal menyatakan "keberatan" dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan banyak kekeliruan-kekeliruan hukum sehingga belum memenuhi asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan belum memenuhi asas kepastian hukum. Adapun yang menjadi alasan-alasan Pembanding adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

5. Majelis hakim pengadilan negeri kotabaru telah keliru memahami kedudukan hukum para pihak dalam gugatan penggugat (*persona standi in judicio*), karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan turut tergugat iii/ pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan lahan yang menjadi obyek sengketa.
- 3) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara jelas menarik Turut Tergugat III/ Pembanding menjadi pihak dalam perkara ini, padahal faktanya Pembanding/dahulu Turut Tergugat III adalah pihak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan lahan yang menjadi obyek sengketa. Yang Pembanding ketahui lokasi yang diklaim oleh Para Penggugat adalah kebun plasma milik masyarakat Desa Karang Liwar yang dikerjasamakan dengan Tergugat dalam hal ini PT. FAJAR AGRO SEJAHTERA (PT. FAS);
- 4) Bahwa malahan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan legal standing/kedudukan hukum para pihak dalam pokok perkara karena adanya kejanggalan didudukannya Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, yaitu :
 - Bahwa Jawaban, format, ketikan dan konsep seluruhnya sama dengan karakter tulisan "gugatan" Penggugat, artinya di konsep dilakukan oleh "orang" yang sama;
 - Bahwa dalam jawaban Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII tidak ada bantahan untuk seluruhnya dan menyetujui isi Gugatan Penggugat. Ini secara jelas dan nyata merupakan rekayasa fakta hukum



untuk “mengelabui” Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, sehingga “seakan-akan” jawaban Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini untuk menyetujui seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dimana seluruhnya jawabannya menyetujui gugatan Penggugat, padahal dalam jawabannya Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII tidak menguraikan secara detail dan jelas asal usul kepemilikan tanah yang diperolehnya;

Berdasarkan apa yang Tergugat/Pemohon Banding uraikan diatas Mohonlah Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan, dan mengabulkan permohonan Banding Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Majelis hakim pengadilan negeri kota baru telah keliru memahami secara utuh perkara ini, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan gugatan penggugat cacat formil karena secara jelas dan nyata kurang pihak (*plurium litis consortium*).
 - 4) Bahwa berkaitan dengan para pihak yang bersengketa di Persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada putusannya selalu mendalilkan bahwa “*adalah hak Penggugat untuk medudukkan siapa-siapa/pihak-pihak yang akan digugatnya*”, tanpa didasari oleh kajian dan analisa fakta terhadap pihak-pihak yang didudukkan dalam perkara ini secara cermat, jelas dan detail. Ini sangat berbahaya karena jelas pelanggaran terhadap asas keadilan dan asas kepastian hukum;
 - 5) Bahkan lebih fatalnya lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada putusannya, mendasarkan pada dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII, yang secara jelas dan nyata sebagaimana terungkap dalam persidangan dan diuraikan oleh Pembanding diatas bahwa Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XIII *didesign* oleh Penggugat untuk menyetujui gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 6) Bahwa perlu Pembanding sampaikan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagai berikut :
 - PT FAJAR AGRO SEJAHTERA adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan sawit dengan konsep



PLASMA, artinya dalam menjalankan usaha sawitnya khususnya di Karang Liwar Pemanding bekerjasama dengan masyarakat/penduduk Karang Liwar dimana kerjasama itu saling menguntungkan baik bagi Pemanding sebagai Badan Usaha maupun masyarakat Karang Liwar sendiri. Untuk memudahkan dalam berkordinasi dan bekerja sama masyarakat Karang Liwar membentuk Koperasi yang merupakan badan hukum untuk mewakili sebagian besar masyarakat Karang Liwar sendiri. Hal ini dibuktikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama KOPERASI PRODUSEN MUFAKAT BAHUM JAYA dengan PT Fajar Agro Sejahtera Nomor: 017/LGL/FAS/MBJ/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016, adapun isi dari perjanjian adalah pembagian bagi hasil antara PT FAJAR AGRO SEJAHTERA (60%) dan Koperasi Perkebunan (40%) dan Surat Keterangan dari Koperasi Perkebunan (KOPBUN) "Mufakat Bahum Jaya" Nomor: 03/Kop-KMBJ/III/2018 yang menerangkan sebagai perwakilan dari penduduk Desa Karang Liwar;

- Bahwa Pemanding dalam mengelola lahan sawit Plasma tersebut, memperoleh dan menguasai lahan tersebut dengan cara yang sah dan legal yaitu dengan memberikan kompensasi pelepasan hak kepada masyarakat Karang Liwar yang secara fakta menguasai lahan tersebut. Hal mana terungkap berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini PT FAJAR AGRO SEJAHTERA (PT FAS). (Lihat Bukti T/PR-1 sampai dengan Bukti T/PR-18);

7) Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas secara jelas dan nyata Pemanding memperoleh lahan tersebut secara sah dan legal dari pihak-pihak yang memang secara fakta menguasai dan mengelola fisik lahan tersebut, dan bahkan setiap transaksi sebagaimana dimaksud diatas diketahui oleh pejabat setempat yang berwenang yaitu Kepada Desa Karang Liwar dan Camat Kelumpang Hulu;

8) Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mendudukan pihak-pihak atau masyarakat Karang Liwar tersebut sebagai Pihak yang digugat dalam perkara ini, yang secara jelas dan nyata pihak-pihak tersebutlah yang sangat berhubungan dengan dasar penguasaan Pemanding dalam memiliki dan mengelola lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka secara jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh penggugat/ terbanding kurang pihak sehingga mengandung cacat formil, maka berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia no. 621 k/sip/1975 jo. Putusan mahkamah agung republik indonesia no. 186/r/pdt/1984 jo putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 1125 k/pdt/1984 jo putusan mahkamah agung republik indonesia no. 3189 k/pdt/1983, yang intinya menyatakan : *bahwa jika pihak yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis*



consortium(m. Yahya harahap, s.h, dalam bukunya hukum acara perdata, penerbit sinar grafika, hal 112-113 dan hal 439).

Sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini mohon juga dipertimbangkan Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972:

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”

Berdasarkan apa yang tergugat/pemohon banding uraikan diatas mohonlah majelis hakim banding yang memeriksa perkara aquo menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan, dan mengabulkan permohonan banding tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat/ termohon banding dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Majelis hakim pengadilan negeri kotabaru telah keliru memahami secara hukum perkara ini, karena berdasarkan putusan oleh majelis hakim tidak menjelaskan obyek sengketa secara jelas.
 - 4) Bahwa apa yang Pembanding kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
 - 5) Bahwa Pembanding menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakuinya secara tegas oleh Pembanding;
 - 6) Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama:
 - Halaman 139 Paragraf 1 menjelaskan: “Menimbang, bahwa dalam perkara menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan pada pemeriksaaan setempat tersebut, Majelis menemukan bahwa Obyek Sengketa adalah jelas, meskipun diantara para pihak masih memperdebatkan mengenai lokasi Obyek Sengketa apakah berada di Desa Bangkaalan Melayu ataukah berada di Desa Karang Liwar.”
 - Halaman 140 Paragraf 1 menjelaskan: “Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis juga menilai terhadap bukti P-47 yaitu notulen Rapat terkait mediasi penyelesaian permasalahan tata batas antara desa Karang Liwar dengan desa Bangkalaan Melayu tertanggal 31 Maret 2015 yang mana pada salah satu hasil kesimpulannya, yaitu Pada angka 1 menyebutkan bahwa telah disepakati oleh kedua desa yaitu dari Sungai Karuh Mudik sebelah kiri wilayah desa Bangkalaan Melayu dan sebelah kanan mudik adalah masuk wilayah Desa Karang Liwar sampai ke Guntung Laisan Desa Laburan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum tahun 2015 (sebelum adanya mediasi penyelesaian mengenai batas desa kedua desa tersebut) terjadi perbedaan pandangan



mengenai tata batas antara desa Karang Liwar dengan desa Bangkalan melayu yang berada disekitar Sungai Karuh, yang mana obyek sengketa *a quo* sebagaimana juga hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek sengketa berada di dekat aliran sungai karuh, sehingga menurut Majelis, hal demikian yang kemudian menyebabkan antara para penggugat dengan tergugat dan turut tergugat III mempunyai perbedaan pendapat mengenai letak obyek sengketa.”

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara jelas dan nyata dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tuntas dan masih menimbulkan perdebatan tentang lokasi yang menjadi obyek sengketa;
- 8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi yurisprudensi menyatakan sebagai berikut :
 - a. Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
 - b. Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
 - c. Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan
“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”
- 9) Bahwa sebagaimana telah Pembanding sampaikan dalam jawabannya pada persidangan di Pengadilan Negeri Kota Baru, yang secara fakta hukum adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Desa Karang Liwar berasal dari pemekaran wilayah Desa Bangkalan Dayak pada tahun 1980. Batas Desa yang disepakati adalah Desa Bangkalan Dayak, mulai dari jembatan Mailing ke Liang Gunting mengikuti hilir sungai kiri Desa Bungkukan, kanan Desa Karang Liwar menuju Jembatan Sungai Biawak, dari Sungai Biawak menuju guntung beruntun kiri Desa Bangkalan Melayu, Kanan Desa Karang Liwar, mudik menuju Sungai Beruntun dinamai sungai Bantilan bertemu cabang Sungai Karuh Desa Catung/Sungai Kupang kanan mudik Desa Karang Liwar langsung menuju Sungai Laisan berbatasan dengan Desa Laburan sehingga terjadi Desa Karang Liwar, Kecamatan Klumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru;
 - Bahwa lahan yang diklaim oleh Para Penggugat/saat ini Para Terbanding merupakan lahan masyarakat Desa Karang Liwar terletak di Sungai Karuh yang letaknya tidak pernah berubah sejak terbentuknya Desa Karang Liwar dan dikelola oleh masyarakat Desa



Karang Liwar secara terus menerus. TIDAK BENAR jika Para Penggugat/Para TERbanding telah mengelola secara terus menerus dan saat ini merupakan plasma masyarakat Desa Karang Liwar;

- Bahwa pada tahun 1998, lahan dan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat/saat ini Para Terbanding pernah dikerjasamakan dengan PT. KAPAK yang beralamat di Desa Bungkukan, Kecamatan Klumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru dengan Surat nomor : 01/SP/31/KDKL/IV/1998, namun belum teralisasi akan tetapi sejak PT. FAS masuk maka kerjasama terealisasi untuk kemakmuran masyarakat Desa Karang Liwar sebagai Mitra Kebun; **(lihat Bukti TT3-1)**;
- Bahwa pada tahun 2001, bapak Kamasye selaku Kepala Desa Karang Liwar pernah mengirim surat kepada Sdr. Udi, Ketua RT. Sungai Kupang dengan Nomor surat 01/45/KDKL/VIII/2001 dan sebagai tembusan ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Kupang, Marjudin yang mana isi srat tersebut menerangkan bahwa dilarang membuka lahan di wilayah Desa Karang Liwar yang terletak di Sungai Karuh karena lahan tersebut sudah direncanakan untuk dijadikan plasma bagi masyarakat Desa Karang Liwar; **(lihat Bukti TT3-2)**

Dengan ini PEMBANDING berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas telah keliru dan tidak memiliki kepastian hukum mengenai Obyek Sengketa perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan PEMBANDING berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa menyatakan Obyek Sengketa telah jelas tetapi di sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa masih terjadi perdebatan lokasi Obyek Sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VIII.

Berdasarkan uraian hukum diatas yang telah dijabarkan secara jelas dan detail oleh Pembanding mengenai fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum adanya kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pembanding sebagai "pencari keadilan" memohon agar yang mulia dan terhormat majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan banding pembanding/turut tergugat iii yang selanjutnya membatalkan putusan pengadilan negeri kotaBaru nomor 10/PDT.G/2018/PN. KTB tanggal 17 mei 2018, dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSIS :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk itu mencabut dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Banding tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding pbanding tersebut Para Terbanding, semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri kotabaru tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya berpendapat pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Kotabaru sudah benar dan tepat serta sudah sesuai dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Ktb, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tersebut sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding – semula Tergugat, ternyata materi dalam memori banding tersebut hanya menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak mengemukakan hal-hal baru, sedangkan hal – hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan menelaah berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb tanggal 17 Mei 2018 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding – semula Tergugat dan Turut Tergugat III, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dan mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Para Pemanding – semula Tergugat dan Turut Tergugat III sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pemanding – semula Tergugat dan Turut Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Tergugat dan Turut Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb. tanggal 17 Mei 2018 tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pembanding – semula Tergugat dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami : Yohannes Ether Binti, SH. MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Permadi Widhiyatno, SH. M.Hum. dan Yusuf, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Rosmilajanti, SH.. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

ttd

1. Permadi Widhiyatno, SH. M.Hum.

Yohannes Ether Binti, SH. MHum.

ttd

2. Yusuf, SH.

Panitera Pengganti ,

ttd

Rosmilajanti, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)